



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMAKAIAN TOKO PASAR KERAMAT
EKS KANTOR CAMAT BARABAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan toko dilokasi Pasar Eks Kantor Camat Barabai UPTD Pasar Keramat Barabai oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan perekonomian;
 - b. bahwa untuk memudahkan tertib administrasi dalam pemakaian toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai yang merupakan Aset Pemerintah Daerah dipandang perlu mengatur tata cara dan peruntukannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemakaian Toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMAKAIAN TOKO PASAR EKS KANTOR CAMAT BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah, adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonomi
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perdagangan.
6. Toko adalah suatu tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang di pakai pedagang dan dipergunakan sebagai tempat berjualan.
7. Toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai adalah Aset milik Pemerintah Daerah yang terletak di Pasar Keramat lingkup UPTD Pasar Keramat Barabai.
8. Pemakaian toko adalah penyerahan pemanfaatan atau penggunaan toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai oleh Pemerintah Daerah kepada para pedagang.
9. Pengalihan/Pemindahan adalah penyerahan pemanfaatan atau penggunaan toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai kepada para pedagang yang merupakan kewenangan dari pihak Pemerintah Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMAKAIAN TOKO PASAR KERAMAT EKS KANTOR CAMAT BARABAI DI PASAR KERAMAT BARABAI

Bagian Kesatu

Persyaratan Pemakaian Toko Lantai Dasar

Pasal 2

- (1) Pemakaian toko Pasar keramat Eks Kantor Camat Barabai pada lantai dasar diperuntukkan bagi para pedagang yang memakai toko di Pasar Murakata Muka Bioskop Juita Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan Pemakaian Toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI)
 - b. Pedagang di depan Eks Bioskop Juita Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - c. Ber KTP Hulu Sungai Tengah
 - d. Bersedia mematuhi ketentuan yang termaktub di surat perjanjian

Bagian Kedua

Prosedur Pemakaian Toko Lantai Dasar

Pasal 3

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pemakaian toko kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Dinas berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Toko yang diserahkan pada pedagang hanya dilantai dasar.
- (4) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan di tetapkan menjadi pemakai Toko.
- (5) Penetapan Pemakai toko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pemakaian Toko Lantai 2 (dua)

Pasal 4

- (1) Mengajukan permohonan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah melalui Kepala Dinas dengan syarat :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Ber-KTP Hulu Sungai Tengah.
- (2) Bersedia memenuhi ketentuan yang termaktub didalam surat perjanjian.

Bagian Keempat
Prosedur Pemakaian Toko Lantai 2 (dua)

Pasal 5

- (1) Pemakaian toko di lantai 2 (dua) diumumkan secara terbuka.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan pemakaian toko kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Apabila peminat melebihi jumlah yang tersedia akan dilaksanakan undian.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Dinas berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diserahkan kepada para pedagang lengkap siap pakai, dengan jaringan Listrik PLN dan Air PDAM yang terpasang masing-masing di toko tersebut.
- (2) Untuk Tagihan Rekening Listrik, Rekening Air , retribusi sampah setiap bulan kewajiban pembayarannya dibebankan kepada masing-masing pedagang yang memakai toko tersebut.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Hak dan kewajiban pemakai toko lebih rinci akan di tuangkan dalam perjanjian antara pedagang yang memakai toko dengan Kepala Dinas atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas dan Pemakai toko.

BAB IV
BESARAN TARIF LANTAI DASAR

Pasal 8

- (1) Bagi pedagang yang memakai toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai wajib membayar retribusi atas pemakaian toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai.
- (2) Toko Yang diserahkan Pada Pedagang Eks Pedagang di muka Bioskop Juita Barabai Pasar Murakata adalah toko dilantai dasar sebanyak 30 (tiga puluh) buah.
- (3) Pedagang yang memakai toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Membayar Retribusi.

- (4) Besaran tarif retribusi atas pemakaian toko pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai mengacu pada tarif Retribusi pasar grosir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Perundangan Undangan Yang Menetapkan tentang Retribusi Pemakai toko Eks Kantor Camat.
- (5) Pembayaran Retribusi toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai sebagaimana di maksud pada ayat (3) dibayar dimuka oleh Pemakai ruko setiap bulan dan untuk pembayaran retribusi selanjutnya dibayar 10 (sepuluh) hari sebelum batas pemakaian akhir berjalan.
- (6) Apabila Pemakai toko tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pemerintah Daerah berhak melakukan penyegelan dan atau hak pemakaiannya di cabut dan di pindahkan kepada calon pemakai baru dengan cara penunjukan.
- (7) Pembayaran Retribusi atas pemakaian toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai dilakukan pada loket UPTD Pasar Keramat Barabai.

BESARAN TARIF LANTAI 2 (DUA)

Pasal 9

- (1) Bagi pedagang yang memakai toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai wajib membayar retribusi atas pemakaian toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai.
- (2) Besaran tarif retribusi atas pemakaian toko pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang Menetapkan tentang Retribusi Pemakai Toko Eks Kantor Camat.
- (3) Pembayaran Retribusi toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai dibayar dimuka oleh Pemakai toko setiap bulan dan untuk pembayaran retribusi selanjutnya dibayar 10 (sepuluh) hari sebelum batas retribusi pemakaian akhir berjalan.
- (4) Apabila Pemakai toko tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pemerintah Daerah berhak melakukan penyegelan dan atau hak pemakaiannya di cabut dan di pindahkan kepada calon pemakai baru dengan cara penunjukan.
- (5) Pembayaran Retribusi atas pemakaian toko Pasar Keramat Eks Kantor Camat Barabai dilakukan pada loket UPTD Pasar Keramat Barabai.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Di tetapkan di Barabai
pada tanggal 23 Agustus 2018
Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 23 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR : 54